

PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN SAMPANG

Kpt 6 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN SAMPANG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuas Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 4/PMK.06/2015; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 111/PMK.06/2016; PMK No. 181/PMK.06/2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1353 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku Pengguna Barang Nomor 640/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada pokoknya Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyetujui pemindahtanganan atau penjualan barang persediaan pasca Pemilu Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, maka selanjutnya adalah melakukan proses penghapusan melalui Lelang.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Maret 2025.
 - Lamp: 2 hlm.